



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 800/4683/KD.D/VIII/2024 Perihal Rekomendasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tim Pengawas Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 169 Tahun 2024 Tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor: 3647/445/RSUD.UM Tentang Tim Penilai Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TIM MONITORING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Yohanes Wibowo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 176 Tahun 2024

TENTANG TIM MONITORING PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

TIM MONITORING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Chaidir	Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	Hairul Anwar	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
3.	Isnawiyah	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
4.	Jaka Wahyu Rahmanto	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
5.	Suprianur	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
6.	Yasin Navarin	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
7.	Yohanes Wibowo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Nurul Aida Handayani	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
9.	Gusti Abdurrahim	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
10.	Lufty Fairus	Fungsional Umum

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

